

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8933/LL4/KP/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI.

Menimbang

: bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

Memperhatikan

: Surat Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 592/DIR/PPI/XII/2021 tanggal 6 Desember

2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama

: Nisa Hanum Harani, S.Kom., M.T. 0415048901 / 18104500904458

NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik

Bandung, 15 April 1989

Tempat, tanggal lahir

Pendidikan

S-2, tahun 2014

Jabatan, angka kredit, tmt

: Lektor, 264.50, 1 September 2021 Penata Muda Tk.I, III/b, 1 Agustus 2017

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt: Unit kerja

: Politeknik Pos Indonesia

dinaikan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja

4 tahun 7 bulan;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 Desember 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi

kretaria Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

LEMBAG KEWENTERIAN P

Ir. Dharnita Chandra, M.Si. NIP 19641607/1989032002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Kepala KPPN Bandung I
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia